



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA
DINAS PENDIDIKAN

KANTOR GABUNGAN DINAS GEDUNG E LANTAI 2
Jalan Simpursiang No. 27 Telp. (0473)-21517

M A S A M B A

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN

NOMOR : 188.4.45/193/2018

TENTANG

REVISI INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LUWU UTARA
TAHUN 2016 - 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN LUWU UTARA

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 Tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama SKPD Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Utara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
 7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2003 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4693);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 516);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2010 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 211);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Luwu Utara 2011 - 2031;
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Luwu Utara 2005 – 2025;
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Utara 2016 – 2021;
 16. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Utara Nomor 188.4.45/179/2016 tentang Penetapan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016 – 2021 Tahun Anggaran 2016.


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Revisi Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Utara, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Utara sebagai pedoman :
- a. Penyusunan Rencana Kerja Tahunan/Rencana Kerja;
 - b. Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja;
 - c. Penyusunan Laporan Kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dokumen rencana strategi.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 2 Juli 2018

KEPALA DINAS



J A S R U M


Lampiran : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LUWU UTARA
Nomor : 188.4.45/193/2018
Tanggal : 2 JULI 2018

Indikator Kinerja Utama

SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI PENGUKURAN	SUMBER DATA
Meningkatnya Akses Layanan Pendidikaan	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	$\frac{Jml. Penduk. \times Lama Pendidikan Yg Dihabiskan}{Jml. Penduk. 15 Thn. Keatas Yg. Sedang Bersekolah / Telah Berijazah} \times 100$	Dinas Pendidikan, Kementrian Agama, Kependudukan dan Badan Pusat Statistik
	Angka Melek Huruf	Persen	$\frac{Jml penduduk. berusia 15 thn. ke atas yang dapat membaca dan menulis}{Jumlah penduduk 15 tahun ke atas} \times 100$	Dinas Pendidikan, Kementrian Agama, Kependudukan dan Badan Pusat Statistik
	Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	$\frac{HLS - HLS min}{HLS maks - HLS min} \times 100$	Dinas Pendidikan, Kependudukan dan Badan Pusat Statistik
Meningkatnya Kualitas Guru dan Tenaga Kependidikan	Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah yang Profesional	Persen	Persentase Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah yang Profesional	Dinas Pendidikan

Ditetapkan di Masamba
Pada Tanggal 2 Juli 2018

Kepala Dinas


J A S R U M

**CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LUWU UTARA
TAHUN 2019**

No	Indikator	Satuan	Capaian		Persentase Capaian	Realisasi Tahun Sebelumnya	Ket
			Target	Realisasi			
Sasaran Strategis 1 : Meningkatkan Akses Layanan Pendidikan							
	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	8.04	7.53	93.66	7.52	Naik
	Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	15	12.39	82.60	12.38	Naik
	Angka melek huruf	Persen	92.21	98.94	107.30	98.33	Naik
A	Meningkatnya Akses Layanan Pendidikan Anak Usia Dini						
	Angka Partisipasi Kasar (APK) Jenjang PAUD	Persen	51.43	39.22	76.26	35.84	Naik
	Angka Partisipasi Murni (APM) PAUD Usia 4-6 Tahun	Persen	35	38.96	111.31	NA	Naik
	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Penduduk Usia 4-6 Tahun	Persen	50	52.62	105.24	NA	Naik
B	Meningkatnya Akses Layanan Pendidikan Non Formal						
	Jumlah Lembaga/Kursus yang menyelenggarakan Dikmas	Unit	21	21	100	21	Tetap
C	Meningkatnya Akses Layanan Pendidikan Jenjang Sekolah Dasar						
	Angka Partisipasi Kasar (APK) Jenjang SD	Persen	111.2	85.26	76.67	84.45	Turun
	Angka Partisipasi Murni (APM) SD Usia 7-12 Tahun	Persen	86.3	73.5	85.17	76.64	Turun
	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Penduduk usia 7-12 tahun	Persen	109.6	85.55	78.06	87.43	Turun
D	Meningkatnya Akses Layanan Pendidikan Jenjang Sekolah Menengah Pertama						
	Angka Partisipasi Kasar (APK) Jenjang SMP	Persen	113.75	100.84	88.65	95.28	Naik
	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP Usia 13-15 Tahun	Persen	70	64.15	91.64	67.89	Turun
	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Penduduk usia 13-15 tahun	Persen	83.5	66.07	79.13	71.57	Turun
Sasaran Strategis 2: Meningkatkan Kualitas Guru dan Tenaga Kependidikan							
	Guru Yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV	Persen	81.29	77.53	95.37	75.41	Naik
	Guru Bersertifikat Pendidik	Persen	42.21	44.24	104.81	30.81	Naik
Persentase Capaian Kumulatif					91.72		

**CAPAIAN INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK)
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LUWU UTARA
TAHUN 2019**

No	Indikator	Satuan	Capaian		Realisasi Tahun Sebelumnya	Ket
			Target	Realisasi		
Indikator Kinerja Kunci (IKK)						
1	Angka Kelulusan (AK)					
	AK SD	Persen	100	100	100	
	AK SMP	Persen	100	100	100	
2	Angka Melanjutkan					
	AM Dari SD Ke SMP/MTs/Paket B	Persen	100	76.06	93.28	
	AM Dari SMP Ke SMA/SMK/MA	Persen	100	106.11	90.64	
3	Angka Putus Sekolah					
	APuS Penduduk Usia 7-12 Tahun (SD)	Persen	0	0,13	0,03	
	APuS Penduduk Usia 13-15 Tahun (SMP)	Persen	0	0,26	0,26	
4	Anak Tidak Sekolah (ATS)	Orang	0	1169	1169	
5	Rasio Siswa-Guru					
	Rasio Siswa-Guru PAUD (PNS)	Rasio	1:15	1:189	NA	
	Rasio Siswa-Guru PAUD (PNS + Non Pns)	Rasio	1:15	1:16	NA	
	Rasio Murid-Guru SD (PNS)	Rasio	1:28	1:38	1:22	
	Rasio Murid-Guru SD (PNS + Non Pns)	Rasio	1:28	1:18	1:11	
	Rasio Murid-Guru SMP (PNS)	Rasio	1:32	1:21	1:20	
	Rasio Murid-Guru SMP (PNS+Non PNS)	Rasio	1:32	1:10	1:11	
6	Rasio Ketersediaan RKB dan Murid					
	Rasio Murid-RKB SD	Rasio	1:28	1:21	1:18	
	Rasio Murid-RKB SMP	Rasio	1:32	1:22	1:21	
7	Akreditasi Sekolah					
	Akreditasi Sekolah PAUD/RA	Persen	40	41.11	NA	
	Akreditasi Sekolah SD/MI	Persen	95	91.06	NA	
	Akreditasi Sekolah SMP/MTS	Persen	95	97.37	NA	